

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian berkaitan dengan pandangan Kiai terhadap mitos larangan menikah tradisi *lusan besan* di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan nikah tradisi *lusan besan* merupakan tradisi yang terbawa dari nenek moyang terdahulu dan masih ada keturunan dari Budha. Masyarakat sampai saat ini mempercayainya karena menganut dari ajaran-ajarannya dan mentaati yang dilarangnya. Karena jika melanggar akan mengakibatkan pelaku pernikahan *lusan besan* mengalami perceraian, keluarga tidak harmonis dan meninggal. Mereka berasumsi seperti itu melihat dari kejadian tetangga-tetangganya yang melaksanakan pernikahan *lusan besan* dan akhirnya berdampak tidak baik.
2. Terdapat perbedaan pendapat dari pandangan Kiai yang diklasifikasikan menjadi tiga tipologi pandangan. *Pertama*, tipologi normatif-tekstualis, bahwasanya Kiai memberikan pandangan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teks al-Qur'an dan hadist. Sehingga dalam penerapan tradisi *lusan besan* yang ada di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek beliau tidak mempercayai

adat tersebut, dan tetap melakukan pernikahan tanpa merasa khawatir akan adanya bahaya atau musibah yang akan terjadi. *Kedua*, tipologi sosiologis-empiris bahwasanya pandangan ini meyakini tradisi hukum adat, beliau tetap mentaati berbagai adat yang dianjurkan maupun yang dilarang demi menjaga tradisi dan budaya peninggalan nenek moyang. Beliau tidak berani jika melanggar adat *lusan besan* ini karena menurutnya akan ada hubungan timbal balik pada kehidupan jika seseorang tersebut melanggar adat yang tidak diperbolehkan. Pernyataan tersebut memang didasarkan pada keyakinan masing-masing pelakunya. Hal tersebut juga didasarkan pada sugesti pada diri seseorang sehingga menjadi doa. Sehingga pandangan ini mempercayai adanya tradisi *lusan besan* dan pernikahan tersebut lebih baik tidak dilangsungkan. *Ketiga*, intuitif-magis, dalam tipologi ini pandangan yang menitik beratkan kepada kejadian-kejadian yang tidak bisa dinalar oleh pikiran, sehingga efek dari pernikahan *lusan besan* diyakini karena melanggar dan tidak patuh dengan tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Dengan demikian tipologi pandangan ini sangat mempercayai dengan tradisi *lusan besan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa masukan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Dalam hal pelarangan nikah yang disandarkan dalam tradisi jawa sebenarnya dapat mempersulit dalam pemelihin jodoh, karena segala

bentuk yang tidak sesuai dengan adat tidak boleh dilanggarnya dan akan menimbulkan efek yang tidak baik. Namun, pelarangan nikah yang disandarkan pada mitos tradisi Jawa disertai dengan alasan-alasan logis lain yang dapat memberikan kesadaran dan upaya untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan jodoh. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa mitos *lusan besan* sebagai larangan menikah tidak dapat dilakukan begitu saja, karena di dalamnya tidak terdapat dalam syariat Islam dan kejadian yang akan menimpa pelaku mitos tersebut seharusnya menganggap sudah takdir Allah SWT, sehingga tidak ada perasaan khawatir setelah melaksanakan pernikahan.

2. Dalam dunia akademis terdapat banyak kesempatan untuk melakukan penelitian ulang dan mengembangkan pemikiran serta menganalisis sebuah masalah atau fenomena. Tidak menutup kemungkinan akan adanya penelitian lebih lanjut perihal masalah yang dikaji oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti dengan mengkonfigurasi sebagai disiplin ilmu keilmuan yang dipelajari, dengan berkembangnya khazanah kepastikan terkait dengan pernikahan dalam Islam.